



Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Simalungun Guna Membangun Hubungan Harmonis Antara Hukum dan Masyarakat

Dwi Puspita Sari, Alega

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gedung K,
Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

Received: 3 September 2024
Revised: 11 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Abstract

In a rule of law, justice is an important aspect that is realized through the implementation of the basic principles of the rule of law, namely by law enforcement carried out through an independent and impartial judiciary, one of which is criminal justice. However, even though Indonesia is a rule of law country, it can be seen that the Indonesian state has not fully succeeded in realizing criminal justice that is able to meet the desired standards of justice. So a more comprehensive alternative punishment system is needed that can build a harmonious relationship between law and society, such as Restorative Justice. This research aims to examine the implementation and objectives of Restorative justice in cases of palm oil theft in Simalungun in order to build a harmonious relationship between the law and society. This research is a form of normative juridical research using a qualitative descriptive approach and data collection techniques in this research were carried out by means of a literature study by analyzing literature related to the problem being studied. In conclusion, the implementation of Restorative Justice in a legal system supports harmony between the law itself and society by promoting justice that is character-improving, more comprehensive and centered on the restoration of relationships. With restorative justice, perpetrators, victims and the community can take part in the process of resolving a case so that decisions will also be made that are more satisfying for all parties, which will ultimately build a harmonious relationship between the law and society.

Keywords: State of Law, Law Enforcement, Criminal Justice, Restorative Justice, Justice

(*) Corresponding Author:

dwipuspitasari@students.unnes.ac.id, alegaaa26@students.unnes.ac.id

How to Cite: Sari, D., & Alega, A. (2024). Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Simalungun Guna Membangun Hubungan Harmonis Antara Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 271-287. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9142>.

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana yang diungkapkan dalam adagium *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa hukum hidup dengan masyarakat dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang beragam, sehingga diperlukan suatu sistem aturan yang dapat mengakomodasi keberagaman kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut sebab tanpa adanya aturan yang jelas, akan timbul konflik-konflik di masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan mempertahankan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat, manusia merumuskan suatu panduan yang mengatur perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat, panduan perilaku inilah yang kemudian dinamakan sebagai hukum.

Kebutuhan akan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena memberikan arahan dan pegangan bagi manusia dalam interaksi sosial. Hukum ini kemudian menghasilkan norma-norma yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma yang dihasilkan dari hukum ini pada hakikatnya merupakan pandangan atau penilaian tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta yang dianggap tepat dan tidak tepat di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, norma-norma inilah yang kemudian menjadi landasan dan patokan bagi perilaku yang diharapkan untuk dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan cara mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan dan berinteraksi dengan sesamanya sehingga dengan begitu kepentingan setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat tersebut bisa terlindungi. Lebih dari sekadar menciptakan ketertiban dan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat hukum juga harus dapat memberikan keadilan untuk masyarakat sebab hukum yang hanya menciptakan ketertiban tetapi tidak mampu memberikan keadilan hanya akan menjadi tirani. Tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi alat untuk melindungi kepentingan mereka yang memiliki kekuatan atau kekayaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaksetaraan, penindasan, dan ketidakadilan di masyarakat. Dengan keadilan ini akan memberikan masyarakat keyakinan bahwa hukum bekerja bukan hanya untuk golongan tertentu tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu hukum tidak boleh hanya menjadi seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga harus menjadi sebuah sistem yang memastikan bahwa nilai-nilai moral dan keadilan diterapkan secara merata dalam interaksi sosial. Dengan demikian, hukum bukan hanya merupakan instrumen kontrol yang menciptakan ketertiban, tetapi juga merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan hal tersebut maka kepentingan-kepentingan seluruh individu dalam kehidupan bermasyarakat mendapat jaminan perlindungan hukum. Dengan demikian maka seluruh perbuatan dan perilaku individu yang melanggar dan mengganggu kepentingan individu lainnya akan dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, keadilan merupakan aspek penting yang diwujudkan melalui implementasi prinsip-prinsip pokok negara hukum, yaitu dengan penegakan hukum yang dilakukan melalui peradilan yang independen serta tidak memihak, yang salah satunya adalah peradilan pidana. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara hukum, dapat terlihat bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya berhasil mewujudkan peradilan pidana yang mampu memenuhi standar keadilan yang diinginkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian kasus pidana di Indonesia hanya berfokus sistem peradilan pidana formal meskipun dalam penyelesaian kasus menggunakan sistem peradilan formal ini pada kenyataannya masih banyak ditemukan banyak kelemahan yang signifikan yang menyebabkan belum mampu mewujudkan keadilan yang merupakan aspek penting dalam negara hukum.

Dalam kasus yang diselesaikan menggunakan sistem peradilan pidana formal terdapat banyak kekurangan dalam penyelesaian kasus yang dilakukan dengan sistem peradilan pidana formal, kekurangan tersebut yaitu perhatian utama dari sistem peradilan pidana

formal ini adalah memberikan pembalasan, maka sistem ini cenderung melihat pelaku hanya sebagai objek untuk diberikan hukuman atas tindakan mereka. sehingga sistem ini tidak memberikan ruang yang tepat dalam penyelesaiannya dan akan mengakibatkan pelaku terjebak didalam lingkaran kejahatan yang sama tanpa memiliki ruang untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Pelaku yang hanya diberikan hukuman tanpa diberikan kesempatan memperbaiki diri cenderung kembali ke perilaku kriminal setelah mereka menyelesaikan hukuman. Lebih lanjut lagi dalam sistem peradilan pidana formal sebab-sebab yang menjadi alasan tindak kejahatan kerap kali diabaikan sehingga menyebabkan akar permasalahan yang menyebabkan tindak kejahatan itu timbul tidak terungkap sepenuhnya. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada pelaku juga mungkin tidak dapat memperbaiki akar masalah dan tidak dapat mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa depan.

Berdasarkan kekurangan tersebut dapat dilihat bahwasannya terdapat permasalahan dalam sistem peradilan pidana formal. Permasalahan ini dapat dilihat dari kecenderungan sistem peradilan pidana formal yang lebih berorientasi pada pembalasan semata akan tetapi belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah ketidakharmonisan antara hukum dan masyarakat, karena kecenderungan tersebut penegakan hukum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Padahal sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya tentang menjatuhkan hukuman guna menciptakan ketertiban serta kepastian hukum, tetapi juga tentang memberikan keadilan dan membangun kepercayaan, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan kemanusiaan, yang menjadi bagian dan hidup di tengah masyarakat. Sehingga akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara hukum dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana formal di Indonesia nyatanya masih belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang dicita-citakan sebab sistem ini gagal dalam menyediakan ruang yang memadai untuk mengakomodir kepentingan korban serta pelaku kejahatan yang pada akhirnya juga gagal memberikan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pidana formal di Indonesia ini menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat. Maka dibutuhkan sebuah sistem pemidanaan alternatif selain sistem pemidanaan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang lebih komprehensif yang dapat membangun hubungan yang harmonis antara hukum dan masyarakat. Sistem pemidanaan alternatif ini seperti misalnya *Restorative Justice*.⁶

Restorative Justice merupakan salah satu sistem pemidanaan alternatif untuk penyelesaian kasus pidana yang lebih komprehensif yang juga dapat membangun hubungan yang harmonis antara hukum dan masyarakat. *Restorative justice* adalah alternatif penyelesaian kasus pidana yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus selain dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal melalui pengadilan, dimana dalam *Restorative Justice* proses penyelesaian kasus pidana ini berubah yang semula diselesaikan melalui proses pengadilan berubah menjadi proses dialog dan mediasi. Perbedaan yang paling mendasar yang membedakan antara *Restorative Justice* dengan sistem peradilan pidana formal yaitu dalam penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah penyelesaian kasus pidana yang lebih mengikutsertakan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun masyarakat yang turut dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang bertujuan guna mencari jalan keluar dan penyelesaian permasalahan yang dapat memberikan keadilan

dan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak dengan tidak hanya berorientasi untuk melakukan pembalasan, namun lebih memfokuskan pada perbaikan dan pemulihan kembali kondisi seperti sebelum terjadinya permasalahan atau konflik. Selain itu, ciri khas yang membedakan *Restorative Justice* dengan sistem pemidanaan formal yaitu dalam *Restorative Justice* tindak kejahatan dilihat tidak hanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana akan tetapi kejahatan dilihat sebagai gejala dari kondisi sosial. Oleh karena itu, dalam *Restorative Justice*, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendasari perilaku kriminal juga diperhatikan secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi akar masalah yang mendorong tindakan kriminal tersebut dan memberikan solusi yang lebih tepat.

Penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan melalui sistem pemidanaan alternatif *Restorative Justice* yang dapat memberikan keadilan dan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak dengan tidak hanya berorientasi untuk melakukan pembalasan yang dilakukan melalui pemberian hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh si pelaku, namun lebih memfokuskan pada perbaikan dan pemulihan kembali kondisi seperti sebelum terjadinya permasalahan atau konflik adalah sebuah kebutuhan hukum dalam masyarakat serta pembaharuan sistem peradilan pidana yang harus diwujudkan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Seperti dalam kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV), Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dilakukan oleh seorang pria bernama Bobby Dermawan. Dalam kasus pencurian sawit ini penyelesaian kasus pencurian tersebut tidak dilakukan dengan sistem peradilan formal akan tetapi dilakukan dengan *Restorative Justice*. Upaya penyelesaian pada kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun ini tidak dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal, akan tetapi dilakukan dengan menggunakan *Restorative Justice*. Melalui *Restorative Justice* yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit ini terjadi kesepakatan di antara korban dan pelaku yang mana korban bersedia untuk berdamai dengan pelaku, korban setuju untuk tidak membawa kasus pencurian ini ke pengadilan, korban hanya menginginkan pelaku untuk menjalankan sanksi berupa kerja sosial melakukan pembersihan tempat peribadatan. Upaya penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* ini dilakukan karena pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku yaitu Bobby Dermawan merupakan pencurian pertama yang ia lakukan, selain itu pelaku yang melakukan pencurian 3 tanda kelapa sawit ini beralasan bahwa ia terpaksa melakukan pencurian kelapa sawit sebab ia membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun, Sumatera Utara ini *Restorative Justice* dapat diimplementasikan menjadi salah satu alternatif sistem pemidanaan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan seperti misalnya pencurian ringan. Meskipun tindak pidana ringan seperti pencurian ini tetaplah tindak pidana. Akan tetapi, dengan menggunakan *Restorative Justice* dilihat juga faktor-faktor yang mendasari si pelaku melakukan pencurian tersebut sehingga dapat diperoleh penyelesaian kasus yang dapat memberikan keadilan baik bagi korban maupun pelaku yang tidak hanya berorientasi untuk memberikan pembalasan bagi pelaku tetapi berorientasi pada perbaikan dan pemulihan baik kondisi maupun hubungan di antara korban, pelaku, serta masyarakat yang ikut terkena dampak dari tindakan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian maka akan terciptanya hubungan yang harmonis

antara hukum dengan masyarakat. Oleh sebab itu rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun guna membangun hubungan harmonis antara hukum dengan masyarakat?
2. Bagaimana tujuan implementasi *Restorative Justice* dalam kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun guna membangun hubungan harmonis antara hukum dengan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder untuk meneliti permasalahan yang diangkat. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, serta berita dari media massa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengadakan penelaahan dan penelusuran terhadap literatur-literatur berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, serta berita yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Simalungun Guna Membangun Hubungan Harmonis antara Hukum dengan Masyarakat

Restorative Justice merupakan salah satu sistem pemidanaan alternatif yang lebih komprehensif dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pidana. *Restorative Justice* merupakan salah satu wujud kritik atas sistem peradilan pidana formal di Indonesia yang lebih berfokus untuk menciptakan keadilan retributif. Yaitu, sistem peradilan yang lebih berorientasi memberikan pembalasan kepada pelaku berupa hukuman tanpa memperhatikan dan mengikutsertakan partisipasi aktif dari korban dalam proses penyelesaian perkara yang pada akhirnya menimbulkan banyak pada sistem peradilan pidana formal ini menimbulkan banyak ketidakpuasan. Sehingga *Restorative Justice* ini hadir sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang ditimbulkan akibat sistem peradilan pidana formal. *Restorative Justice* adalah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana dalam *Restorative Justice* adalah penyelesaian kasus pidana yang lebih mengikutsertakan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun masyarakat yang turut dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang bertujuan guna mencari jalan keluar dan penyelesaian permasalahan yang dapat memberikan keadilan dan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak dengan tidak hanya berorientasi untuk melakukan pembalasan yang dilakukan melalui pemberian hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh si pelaku, namun lebih memfokuskan pada perbaikan dan pemulihan kembali kondisi seperti sebelum terjadinya permasalahan atau konflik, dalam *Restorative Justice* proses penyelesaian kasus pidana ini berubah yang semula diselesaikan melalui proses pengadilan berubah menjadi proses dialog dan mediasi. Sehingga dengan *Restorative Justice* ini harapannya baik, korban, serta masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keputusan yang adil dan memuaskan serta dapat mengembalikan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Restorative Justice meletakkan kepentingan korban sebagai prioritas utama guna memperoleh solusi dan penyelesaian dari kasus pidana, berbeda dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung tidak memberikan banyak ruang terhadap partisipasi korban untuk menyuarakan keinginan dan kebutuhan mereka. Dengan mengimplementasi *Restorative Justice* dalam upaya penyelesaian suatu kasus bukan berarti kasus yang sedang berlangsung dapat dihentikan, sebab *Restorative Justice* ini bukanlah merupakan suatu penghentian perkara, akan tetapi dengan diimplementasikannya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu kasus bertujuan untuk mencari solusi dan penyelesaian kasus yang memenuhi dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban, dimana solusi atau penyelesaian ini juga muncul dari inisiatif dan ide milik korban yang telah terlibat langsung dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Secara umum, kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* adalah kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti misalnya kasus pencurian hingga kasus kecelakaan lalu lintas. *Restorative Justice* juga hanya dapat diimplementasikan untuk kasus-kasus pidana yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya individu per individu. Artinya jika kasus tersebut terjadi antara individu dengan masyarakat umum atau publik maka *Restorative Justice* tidak dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian dalam kasus tersebut. Selain hanya dapat diimplementasikan pada tindak pidana ringan yang terjadi di antara Individu. *Restorative Justice* baru dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus pidana apabila kasus pidana tersebut memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dua syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil agar *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam sebuah kasus pidana. Syarat materiil berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif agar *Restorative Justice* dapat diimplementasikan terhadap suatu kasus yaitu: a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b. tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selain syarat materiil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terdapat juga syarat formil untuk diimplementasikannya *Restorative Justice* yaitu: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba

Mengacu pada pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dilihat bahwasannya *Restorative Justice* dapat diimplementasikan sebab dalam kasus pencurian kelapa sawit ini telah memenuhi syarat-syarat *Restorative Justice* dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus baik itu syarat materiil maupun syarat formil sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun ini berawal saat pelaku yaitu Bobby Dermawan kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT

Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) yang berlokasi di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada kasus ini pelaku yaitu Bobby Dermawan mengaku bahwa ia baru pertama kali melakukan tindakan pencurian kelapa sawit ini, pelaku juga mengatakan bahwa penyebab ia melakukan pencurian kelapa sawit ini karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang mana ia membutuhkan uang untuk digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti misalnya beras dan kebutuhan pokok lainnya, tidak hanya itu orang tua pelaku yaitu sang ayah juga sedang sakit sehingga ia membutuhkan uang untuk membawa ayahnya berobat ke rumah sakit sedangkan ia yang hanya merupakan seorang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, ia hanya seorang buruh yang bekerja serabutan, ia hanya bekerja sesekali jika memang ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan ia terkadang menganggur sehingga ia tidak memiliki pendapatan yang pasti. Dari kasus ini diketahui bahwa pelaku mencuri 3 tandan kelapa sawit di perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Dari pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) atas pencurian 3 tandan kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku ada sebesar Rp 300.000,00. Kasus ini akhirnya berakhir dengan damai setelah terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak korban yaitu PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dengan yang dalam upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit secara damai itu dihadiri juga tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Setelah berakhirnya kasus pencurian kelapa sawit ini dengan damai pelaku yaitu Bobby Dermawan bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukannya dengan melakukan pembersihan tempat peribadatan seperti misalnya masjid dan gereja.

Dalam kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV), Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bobby Dermawan ini memenuhi syarat materiil sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV), Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tersebut memenuhi syarat materiil yang pertama, di mana dalam kasus pencurian kelapa sawit ini tidak menyebabkan suatu keresahan di masyarakat sebab kasus ini hanya kasus pencurian ringan yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi korban maupun bagi masyarakat sehingga tidak membuat masyarakat resah hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap penyelesaian kasus ini yang dilakukan dengan secara damai tanpa melalui proses pengadilan yang juga dibuktikan dengan keberadaan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang menghadiri serta mendukung penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini secara damai.

Dalam kasus ini tidak memicu konflik sosial yang menyebabkan perselisihan antar anggota masyarakat karena dari kasus ini tidak mengakibatkan banyak korban, korban dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu Bobby Dermawan hanyalah PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Selain itu juga, kerugian yang dialami oleh korban hanya sebesar Rp 300.000,00, pelaku yaitu Bobby Dermawan juga tidak melakukan pencurian kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk membuat dirinya kaya, ia mencuri kelapa sawit tersebut hanya karena terpaksa oleh tuntutan keadaan ekonomi. Karena tidak adanya korban lain selain PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan kasus ini merupakan kasus yang relatif ringan, di mana pelaku pencurian tidak memiliki niat untuk mencuri demi memperkaya diri secara signifikan. Sebaliknya, tindakan pelaku lebih didorong oleh kebutuhan mendesak dan situasi

ekonomi yang sulit. Maka tidak terdapat pertentangan antara individu-individu di dalam masyarakat yang bisa menyebabkan ketegangan atau konflik sosial.

Dalam kasus pencurian kelapa sawit memenuhi syarat materiil yang ketiga, yaitu kasus ini tidak menyebabkan perpecah belahan bangsa karena kasus pencurian kelapa sawit ini hanya merupakan kasus berskala lokal bukan merupakan kasus berskala nasional yang memiliki potensi menimbulkan perpecah belahan pada bangsa. Sebab hanya merupakan kasus lokal yang ruang lingkungannya terbatas sehingga kasus ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas atau persatuan bangsa sehingga tidak akan menyebabkan suatu bangsa menjadi terpecah belah.

Kasus pencurian kelapa sawit ini juga bukanlah sebuah kasus kejahatan radikalisme ataupun separatisme. Pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Bobby Dermawan ini hanyalah kejahatan biasa yang terjadi di tingkat lokal. Motivasi pelaku dalam melakukan pencurian adalah karena kesulitan ekonomi. Bobby mengaku bahwa motifnya melakukan pencurian tersebut karena ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan ia hanya pekerja serabutan sedangkan ia membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan dana untuk pengobatan ayahnya yang sedang sakit bukan karena motif politik atau ideologis.

Selain itu, pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh tersangka yaitu Bobby Dermawan merupakan pencurian pertamanya sehingga bukan merupakan residiv. Bobby Dermawan yang melakukan pencurian kelapa sawit ini bukan merupakan residivis kasus pencurian. Tidak terdapat Putusan Pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya. Dengan demikian kasus pencurian ini memenuhi syarat materiil kelima *Restorative Justice* dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus. Terakhir kasus pencurian kelapa sawit tidak termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau kejahatan yang melibatkan ancaman serius terhadap nyawa orang. Kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Bobby Dermawan ini hanyalah kasus pencurian ringan. Tindak pidana yang terjadi adalah pencurian yang memiliki motif ekonomi dan tidak berhubungan dengan keamanan negara, korupsi, atau terorisme. Sehingga memenuhi syarat materiil yang terakhir. Dari penjelasan ini maka dapat ditarik kesimpulan kasus ini memenuhi syarat materiil untuk diterapkan *Restorative Justice*.

Selain itu juga, berdasarkan dua syarat formil *Restorative Justice* dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus pidana menurut Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang telah disebutkan maka kasus pencurian kelapa sawit ini juga memenuhi kedua syarat formil tersebut yang pertama sebab dalam kasus ini, kedua belah pihak, yakni PT Perkebunan Nusantara IV (korban) dan Bobby Dermawan (pelaku), sepakat untuk berdamai. Dalam kasus pencurian kelapa sawit ini juga pelaku pencurian kelapa sawit yaitu Bobby Dermawan telah bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukannya, atas pencurian kelapa sawit yang dilakukannya ini pelaku bertanggung jawab dengan melakukan bakti sosial dengan membersihkan tempat ibadah setiap Senin dan Kamis selama satu bulan. Dengan demikian maka syarat formil yang kedua yang berkaitan dengan syarat diimplementasikannya *Restorative Justice* pada sebuah kasus juga terpenuhi.

Berdasar pada apa yang telah dijelaskan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Restorative Justice* dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun, karena kasus ini telah memenuhi 6 syarat materiil dan 2 syarat formil agar *Restorative Justice* dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kasus pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal

5 dan Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga mendasarkan pada alasan bahwa kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun telah memenuhi syarat untuk diselesaikan menggunakan *Restorative Justice* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 maka terhadap kasus tersebut Polres Simalungun kemudian mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit ini.

Implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Simalungun ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, tahapan pertama dalam implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini adalah tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini dilakukan identifikasi pada pelaku dan korban serta pihak-pihak terkait lainnya yang perlu dilibatkan dalam proses mediasi, kemudian dilakukan juga penentuan tujuan dari mediasi, waktu dan tempat mediasi ini akan dilaksanakan serta memastikan bahwa semua pihak baik korban yaitu PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan pelaku yaitu Bobby Dermawan yang akan terlibat dengan proses mediasi itu benar-benar mengerti maksud dan tujuan dari mediasi ini.

Tahapan kedua dalam implementasi *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Simalungun adalah dengan mempertemukan para pihak yang memiliki keterlibatan dalam kasus ini yakni PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) selaku pihak korban dan Bobby Dermawan yang merupakan pelaku dari kasus pencurian kelapa sawit ini. Selain dihadiri oleh korban dan pelaku, dalam pertemuan ini juga terdapat beberapa tokoh yang ikut hadir dan mendukung implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama. Setelah memanggil serta mempertemukan para pihak yang terlibat ini kemudian dilakukan dialog dan mediasi dengan melibatkan peran aktif baik korban maupun pelaku yang difasilitasi oleh Polres Simalungun yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit dengan menggunakan *Restorative Justice* ini. Polres Simalungun sebagai mediator berperan dalam menjembatani dua kepentingan yang berbeda antara korban dengan pelaku dan memfasilitasi dialog antara korban dengan pelaku guna mencari jalan keluar yang benar-benar dapat memuaskan dan mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak sehingga dapat memulihkan dan memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya kasus pencurian kelapa sawit ini dan mewujudkan keharmonisan di dalam masyarakat. Mediasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan dalam kasus pencurian kelapa sawit ini serta untuk mencari upaya-upaya penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam proses dialog dan mediasi ini pihak korban yaitu PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) korban tidak hanya berperan sebagai saksi yang memberikan bukti dan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian kasus akan tetapi korban yaitu diberikan peran yang lebih besar. Korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai kasus ini, kerugian yang diakibatkan karena pencurian ini, dan kebutuhan mereka setelah terjadinya kasus pencurian kelapa sawit ini, korban juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pelaku tanpa harus melibatkan pengacara. Dengan melibatkan korban secara langsung dalam proses penyelesaian dan proses pembuatan keputusan akan menciptakan rasa keterlibatan dan keadilan yang lebih besar bagi korban, sehingga memperkuat hubungan yang harmonis antara hukum dan masyarakat.

Pelaku juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menjelaskan tentang sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendasari tindakan pencurian yang dilakukan olehnya. Dari hal tersebut kemudian diketahui bahwa latar belakang yang menyebabkan pelaku yaitu Bobby Dermawan melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang mana ia membutuhkan uang untuk digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti misalnya beras dan kebutuhan pokok lainnya, tidak hanya itu orang tua pelaku yaitu sang ayah juga sedang sakit sehingga ia membutuhkan uang untuk membawa ayahnya berobat ke rumah sakit sedangkan ia yang hanya merupakan seorang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, ia hanya seorang buruh yang bekerja serabutan, ia hanya bekerja sesekali jika memang ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan ia terkadang menganggur sehingga ia tidak memiliki pendapatan yang pasti.

Melalui dialog terbuka dan proses mediasi, pelaku bisa lebih memahami dampak tindakannya pada korban dan masyarakat. Sehingga memunculkan rasa penyelesaian akan tindakan pencurian kelapa sawit yang telah dilakukannya yang pada akhirnya membuat pelaku bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan berjanji akan berubah. Dengan mengadakan mediasi dan dialog juga korban dan pelaku didorong untuk mencari solusi bersama sehingga kedua belah pihak dapat berpartisipasi aktif dan dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga akan terciptanya keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan menciptakan sebuah keputusan yang memuaskan baik bagi pelaku maupun bagi korban dalam hal ini *Restorative Justice* tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga berupaya untuk mencegah kejahatan yang berulang di masa depan. *Restorative Justice* menciptakan harmonisasi antara kepentingan hukum dalam penegakan hukum dan kepentingan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Sebaliknya dengan mendengarkan alasan pelaku yaitu Bobby Dermawan maka korban dapat memahami motif pelaku sehingga dapat membantu korban untuk memahami konteks atau latar belakang yang mendasari tindakan tersebut. Hal ini bisa membantu korban untuk melihat gambaran yang lebih besar dan memahami mengapa kejadian tersebut terjadi, memahami motif pelaku dapat membantu korban untuk membangun rasa empati terhadap situasi yang mungkin mempengaruhi pelaku secara mendalam. Maka dengan mempertimbangkan dan memahami bahwa pelaku bertindak atas desakan kebutuhan ekonomi dan bukan semata-mata karena keinginan jahat, hal ini dapat mendorong korban untuk membuat keputusan penyelesaian kasus pencurian sawit ini dengan lebih bijak, korban dapat mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih lain selain memberikan hukuman pidana dalam menangani kasus ini.

Dalam penyelesaian kasus kelapa sawit dengan mengimplementasikan *Restorative Justice* masyarakat juga ikut dilibatkan, yang dibuktikan dengan hadirnya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam proses mediasi yang berlangsung. Melibatkan masyarakat dalam *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit sangatlah penting karena membukakan pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang akar permasalahan dan faktor yang mendasarinya. Dalam proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita dan pengalaman langsung dari pelaku, memahami motivasi serta kondisi yang mungkin mendorong tindakan tersebut. Dengan demikian, melalui dialog dan diskusi yang terbuka, stigma negatif yang biasa melekat pada pelaku kejahatan dapat diatasi. Masyarakat menjadi lebih mampu melihat pelaku sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah, bukan

sekadar penjahat yang harus dijaui. Dalam upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit dengan mengimplementasikan *Restorative Justice*, masyarakat juga dapat membantu memfasilitasi reintegrasi sosial bagi pelaku ke dalam komunitas setelah tindakan pencurian dengan cara memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan positif di masyarakat, yang membuat pelaku merasa diakui kembali sebagai anggota dari masyarakat, sehingga dapat membantu mengurangi risiko pengulangan perilaku kriminal.¹⁰ Dengan melibatkan semua pihak secara langsung dalam proses penyelesaian, *Restorative Justice* menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan memperkuat hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk berbicara, dan memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, serta masyarakat untuk mendukung pemulihan pelaku, *Restorative Justice* akan membangun hubungan yang lebih harmonis antara hukum dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum menghargai kebutuhan dan keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan menghormati proses hukum.

Dengan mendasarkan pada hal ini kemudian dilakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan yang dapat memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi ini Polres Simalungun sebagai mediator akan membantu dalam memfasilitasi negosiasi dan menyeimbangkan kepentingan dari kedua pihak. Kemudian setelah proses mediasi ini dilakukan, dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk alasan yang melatarbelakangi pelaku yaitu Bobby Dermawan melakukan tindakan pencurian kelapa sawit akhirnya didapatkan keputusan akhir untuk menyelesaikan kasus ini yang dapat memenuhi dan memuaskan semua kebutuhan baik korban maupun pelaku dimana pihak korban juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keputusan akhir ini. Setelah dilakukannya proses mediasi keputusan akhir yang didapatkan adalah antara pihak korban yaitu PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan pihak pelaku yaitu Bobby Dermawan sepakat untuk berdamai dan tidak membawa kasus pencurian kelapa sawit ini untuk diproses di pengadilan, PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) selaku korban hanya menginginkan pelaku pencurian kelapa sawit di kebun yang dikelola oleh mereka menjalankan sanksi sosial dengan melakukan pembersihan tempat peribadatan seperti masjid dan gereja. Dari mediasi ini juga selain menyepakati bahwa korban setuju berdamai dengan pelaku dan hanya akan memberikan pelaku pencurian kelapa sawit ini sanksi sosial, pihak korban yaitu PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) juga setuju untuk memberikan pekerjaan di kebun kelapa sawit yang dikelolanya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pelaku setelah pelaku ini menyelesaikan sanksi sosial yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya menangani akibat dari kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk membantu mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan dengan memperbaiki kondisi sosial yang menyebabkannya. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Simalungun adalah dengan melakukan tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus ini berdasarkan dengan apa yang telah disepakati adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan yang telah dicapai, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh masing-masing pihak untuk memenuhi komitmen mereka dalam menyelesaikan kasus dengan mengimplementasikan *Restorative Justice*, dimana dalam perjanjian ini pelaku sepakat

untuk melakukan sanksi sosial yang telah ditentukan oleh korban yakni PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) pada proses mediasi yaitu melakukan kerja sosial selama satu bulan penuh dengan membersihkan tempat peribadatan seperti masjid dan gereja setiap hari senin dan kamis pada pukul 09.00-10.30 setiap minggunya serta korban juga sepakat jika pelaku melaksanakan sanksi kerja sosial tersebut dengan baik maka setelah pelaku menyelesaikan menjalankan sanksi tersebut PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) sebagai pihak korban akan memberikan pelaku pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki pelaku sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, tahapan tindakan lanjutan ini juga dilakukan oleh Polres Simalungun dengan memastikan bahwa semua pihak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam proses mediasi serta mengawasi perkembangan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengevaluasi efektivitas dari kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, maka tercapailah kesepakatan yang adil yang dapat mengakomodasi kebutuhan setiap pihak serta dapat memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, tanpa harus melalui sistem peradilan formal.

Pada penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit dengan mengimplementasikan *Restorative Justice* ini penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit yang lebih berorientasi pada perbaikan dan pemulihan dan perdamaian keadaan seperti sebelum terjadinya permasalahan agar dapat mengembalikan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat dan bukan pembalasan. Sehingga akan terwujud kondisi dimana semua pihak yang terlibat dapat merasakan kepuasan dan kedamaian. Dengan demikian, *Restorative Justice* menciptakan dasar untuk harmonisasi antara hukum dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum tidak hanya berusaha untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan, kepercayaan terhadap hukum dan otoritasnya dapat ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Polres Simalungun dengan mengimplementasikan *Restorative Justice* melalui mediasi adalah upaya yang sangat positif guna menciptakan hubungan yang harmonis antara hukum dan masyarakat.

2. Tujuan Implementasi *Restorative Justice* Guna Membangun Hubungan Harmonis Antara Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kasus Pencurian

Perdamaian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan perkara di antara kedua belah pihak, karena terdapat beberapa keterangan yang muncul serta ketidakpastian dalam penyelesaian sebuah perkara, sehingga hal ini mengakibatkan kedua belah pihak tersulut amarah dan hilangnya hubungan baik dan ikatan keluarga di antara para pihak. Dalam memulihkan sebuah hubungan yang baik atau harmonis tersebut para pihak pun memiliki suatu keinginan yang harus terpenuhi supaya hubungan harmonis yang terjadi sebelum adanya perselisihan ini dapat pulih kembali. Pulih yang diharapkan merupakan pulih yang tidak hanya terbatas pada substansi suatu masalah saja akan tetapi juga mencakup pulih secara psikologi. Oleh karena itu hal ini dapat menjadi alat penyelesaian suatu sengketa secara damai yang tentunya sesuai dengan keinginan para pihak. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa didalam maupun diluar pengadilan dimana terdapat seseorang atau pihak ketiga yang berperan sebagai mediator yang menjadi penengah dalam penyelesaian suatu sengketa contohnya kasus pencurian di simalungun. Mediator bertugas memberikan masukan terhadap penyelesaian kasus yang sedang terjadi tanpa memihak pihak manapun.¹² Dalam kasus pencurian sawit di tanah jawa, simalungun, sumatera utara dimana terdapat pihak yang dirugikan yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) yang sebagian sawit miliknya

dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab pencurian itu didasari oleh faktor ekonomi sipelaku yang memburuk sehingga ia kesulitan untuk membeli beras bahkan mengakibatkan orang tuanya yang sedang sakit. Hal seperti inilah yang perlu ditinjau dan dilakukan pertimbangan jika hendak dilakukan penjatuhan pidana. Oleh sebab itu Polsek Tanah Jawa yang menangani kasus pencurian sawit di Simalungun menerapkan Restorative Justice dimana polsek Tanah Jawa lah yang berperan sebagai mediator menjadi penengah dan memberikan solusi atas penyelesaian kasus pencurian sawit di Simalungun.

Implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini memiliki beberapa tujuan yaitu pertama, Restorative Justice ini bertujuan untuk mewujudkan suatu keharmonisan di antara PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) sebagai pihak korban, Boby Dermawan yang merupakan pelaku, serta masyarakat, dengan menciptakan sebuah mekanisme peradilan yang tidak hanya tentang memberikan pembalasan dan hukuman bagi pelaku akan tetapi sebuah mekanisme yang dapat memberikan keadilan dan mengakomodir kebutuhan seluruh pihak. Kedua, diimplementasikannya Restorative ini memiliki tujuan untuk memberikan peran kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini agar keputusan akhir dari penyelesaian kasus pencurian ini sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan korban. Ketiga, *Restorative Justice* dengan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman pada pelaku *restorative justice* ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi bagi pelaku agar dapat memperbaiki tindakan pelaku sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Keempat, melalui perbaikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban akibat pencurian kelapa sawit ini, Restorative Justice dapat mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi semua pihak. *Restorative Justice* bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sebuah mekanisme penegakan hukum yang lebih baik yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat ke dalam proses hukum, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai, kepentingan korban, pelaku, dan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga sehingga mendorong pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali ikatan sosial yang terganggu oleh kejahatan. Dengan demikian, implementasi *Restorative Justice* dapat menciptakan harmonisasi antara hukum dengan masyarakat karena dengan penegakan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai dan kepentingan baik korban pelaku maupun masyarakat yang dilakukan melalui *restorative justice* maka *Restorative Justice* ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini juga merupakan langkah menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya menghukum pelanggar hukum, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan. Pada kasus ini restorative justice juga berperan dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana formal. Peradilan formal yaitu kasus yang diselesaikan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berorientasi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku kejahatan juga seringkali tidak melihat dan memperhatikan akibat yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap masyarakat sehingga gagal mengembalikan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Sebab perhatian utama dari sistem peradilan pidana formal ini adalah memberikan pembalasan, maka sistem ini cenderung melihat pelaku hanya sebagai objek untuk diberikan hukuman atas tindakan mereka. Jika dalam

penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) yang dimana Bobby Dermawan sebagai pelaku tindak kejahatan tersebut diadili menggunakan sistem peradilan pidana maka hal yang mungkin akan terjadi ialah Bobby Dermawan (pelaku) dimasukkan kedalam penjara sehingga hal inilah yang membuat korban selalu berada dalam situasi sulit, Alasan yang dilontarkan pelaku Pencurian kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi kebutuhan ekonominya serta pelaku juga terdesak karena hendak memeriksakan orang tuannya yang sedang sakit. Selain itu juga sistem peradilan pidana formal ini seringkali dinilai masih belum cukup mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana formal juga lebih memusatkan perhatian dan berorientasi untuk memberikan pembalasan bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dengan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal sistem peradilan pidana formal yang lebih berorientasi pada pembalasan yang meskipun memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat pelaku.

Dalam kasus yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dengan meringkus beberapa pelaku yaitu Bobby Dermawan penerapan *restorative justice* ini digunakan dikarenakan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu pemberian kesempatan kepada pelaku supaya mereka memahami dan mengakui tindakan kriminal yang telah dilakukan dan merasakan dampak atas perbuatan yang telah ia lakukan yaitu pencurian kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Dengan adanya *restorative justice*, pelaku seperti Bobby Dermawan dapat melakukan pertemuan langsung dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) sebagai korbannya, serta dapat langsung mengakui atas segala kesalahan-kesalahan yang telah pelaku lakukan, dan meminta maaf secara langsung. Hal ini dapat membantu korban dalam proses pemulihan serta juga dapat membantu pelaku dalam memperbaiki diri dan menyesali akan perbuatannya. Bobby Dermawan pun mengungkapkan dalam dialog yang terjadi saat pertemuan berlangsung ia tidak akan mengulangi Tindakan yang merugikan tersebut. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga bertujuan untuk menciptakan kedamaian antara pelaku dan korban serta memperbaiki hubungan antara keduanya sehingga setelah perkara tersebut telah dinyatakan selesai maka hubungan harmonis antara kedua belah pihak tetap terjalin.

Tujuan lain dari adanya sistem pendekatan *restorative justice* dalam menangani sebuah perkara yaitu untuk mengurangi tingkat terjadinya tindakan kriminal yang sama dan berulang di masa depan. *Restorative justice* ini memberikan sanksi kepada pelaku pencurian kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dengan pemberian sanksi sosial. Sanksi sosial yang diberikanpun seperti membersihkan tempat-tempat ibadah. *Restorative justice* juga memberikan pengetahuan terhadap pelaku mengenai konsekuensi yang akan ia dapatkan dari tindakan kriminal tersebut. Pembelajaran yang berharga bagi pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan kriminal mereka. Dengan demikian, *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal yang sama di kemudian hari serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar karena Perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan salah satu tujuan yang penting pada pendekatan *Restorative Justice* maupun sistem peradilan formal dalam menangani suatu perkara pencurian seperti ini. *Restorative justice* memastikan bahwasannya setiap masyarakat dalam kondisi dan situasi yang tidak berbahaya serta terhindar dari tindakan kriminal.

Melalui Pendekatan ini, *Restorative Justice* berusaha menganalisis situasi apa

yang menyebabkan Tindakan kriminal tersebut terjadi, *Restorative Justice* juga mengambil Tindakan yang sesuai sehingga dapat mengatasi masalah seperti yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) secara mendalam yaitu dengan memperbaiki segala hubungan diantara PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan pelaku Bobby Dermawan. Masyarakat. Sistem peradilan pidana formal juga lebih memusatkan perhatian dan berorientasi untuk memberikan pembalasan bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dengan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal sistem peradilan pidana formal yang lebih berorientasi pada pembalasan yang meskipun memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat pelaku.

Dalam kasus yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dengan meringkus beberapa pelaku yaitu Bobby Dermawan penerapan *restorative justice* ini digunakan dikarenakan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu pemberian kesempatan kepada pelaku supaya mereka memahami dan mengakui tindakan criminal yang telah dilakukan dan merasakan dampak atas perbuatan yang telah ia lakukan yaitu pencurian kelapa sawit milik T Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Dengan adanya *restorative justice*, pelaku seperti Bobby Dermawan dapat melakukan pertemuan langsung dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) sebagai korbannya, serta dapat langsung mengakui atas segala kesalahan-kesalahan yang telah pelaku lakukan, dan meminta maaf secara langsung. Hal ini dapat membantu korban dalam proses pemulihan serta juga dapat membantu pelaku dalam memperbaiki diri dan menyesali akan perbuatannya. Bobby Dermawan pun mengungkapkan dalam dialog yang terjadi saat pertemuan berlangsung ia tidak akan mengulangi Tindakan yang merugikan tersebut. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga bertujuan untuk menciptakan kedamaian antara pelaku dan korban serta memperbaiki hubungan antara keduanya sehingga setelah perkara tersebut telah dinyatakan selesai maka hubungan harmonis antara kedua belah pihak tetap terjalin.

Tujuan lain dari adanya sistem pendekatan *restorative justice* dalam menangani sebuah perkara yaitu untuk mengurangi tingkat terjadinya tindakan kriminal yang sama dan berulang di masa depan. *Restorative justice* ini memberikan sanksi kepada pelaku pencurian kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dengan pemberian sanksi social. Sanksi sosial yang diberikanpun seperti membersihkan tempat-tempat ibadah. *Restorative justice* juga memberikan pengetahuan terhadap pelaku mengenai konsekuensi yang akan ia dapatkan dari tindakan kriminal tersebut. Pembelajaran yang berharga bagi pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan kriminal mereka. Dengan demikian, *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal yang sama di kemudian hari serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar karena Perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan salah satu tujuan yang penting pada pendekatan *Restorative Justice* maupun sistem peradilan formal dalam menangani suatu perkara pencurian seperti ini. *Restorative justice* memastikan bahwasannya setiap masyarakat dalam kondisi dan situasi yang tidak berbahaya serta terhindar dari tindakan kriminal.

Melalui Pendekatan ini, *Restorative Justice* berusaha menganalisis situasi apa yang menyebabkan Tindakan kriminal tersebut terjadi, *Restorative Justice* juga mengambil Tindakan yang sesuai sehingga dapat mengatasi masalah seperti yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) secara mendalam yaitu dengan memperbaiki segala hubungan diantara PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan pelaku Bobby Dermawan.

Pada kasus ini Restorative justice menaruh harapan besar supaya perbuatan kriminal yang telah dilakukan oleh Bobby Dermawan tidak terulang kembali. (Ramadhanti, Nurensa, & Rianto, 2022). *Restorative Justice* ini juga dapat membantu para pihak supaya mereka merasa lebih aman dan tentunya puas pada proses hukum yang ada, dalam hal ini korban mempunyai kesempatan untuk berargumentasi serta memilih bagaimana pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih efisien dan tak perlu melakukan proses yang berbelit-belit seperti pada sistem pendekatan formal. Dimana *restorative justice* yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merubah perilaku mereka, mencegah terjadinya perbuatan yang sama, dan menciptakan kedamaian serta keadilan bagi kedua belah pihak yang terdampak. Dengan melalui *restorative justice*, korban dapat merasa lebih puas dengan proses penyelesaian kasus tersebut dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama dalam memperoleh keputusannya sementara pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kesempatan baru untuk meninggalkan sifat kriminalnya tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi dari *Restorative Justice* pada suatu sistem hukum mendukung sebuah keharmonisan antara hukum itu sendiri dengan masyarakatnya dengan mempromosikan suatu keadilan yang bersifat memperbaiki karakter, yang lebih komprehensif serta berpusat pada pemulihan suatu hubungan. Dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* ini dapat menjadikan para pelaku, korban serta golongan masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam proses penyelesaian suatu perkara yang terjadi dan memperkuat suatu ikatan sosial serta mengurangi stigmatisasi yang didapatkan pelaku atau bahkan korban. Dengan demikian pada kasus diatas mengenai pencurian sawit yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) ini menggunakan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pendekatan ini tidak hanya memberikan keputusan yang memihak salah satu individu saja melainkan juga memberi keputusan yang lebih memuaskan bagi semua pihak sehingga harmonisasi di antara kedua belah pihak yang berperkara dalam kasus tersebut dapat menghasilkan kedamaian yang pada akhirnya akan membangun hubungan harmonis antara hukum itu sendiri dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya tujuan *restorative justice* ini juga berguna untuk memberikan peran para korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus hingga sampai pada keputusan akhir dari penyelesaian kasus pencurian ini sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan korban. Tujuan lain yaitu untuk memberikan rehabilitasi bagi para pelaku supaya dapat memperbaiki tindakan pelaku sehingga dapat mengurangi tindakan kriminal pelaku dalam melakukan kejahatan yang sama di suatu saat. melalui perbaikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, *Restorative Justice* dapat mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Utrecht., Djindang, M. S. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Rahmawati, M. dkk. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artikel

- Agus, A. A., Ridhoh, M. Y., & Dwiputra, R. (2023). Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice. *Technium SocialSciences Journal*, 50, 167-173.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum DanPranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948.
- Ginting, R. B., dkk. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 789-806.
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Hayat, M. J. (2021). The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 362-392.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 84-97.
- Pranata, D. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 85-94.
- Widana, N. S., Tarmizi, T. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 143-150.